

TESIS
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI INSENTIF
(STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3429 K/PID.SUS/2021)

THESIS
STATE FINANCIAL LOSSES RESULTING FROM THE USE OF LAND AND
BUILDING TAX (PBB) COLLECTION COSTS IN THE PLANTATION
SECTOR AS AN INCENTIVE
(STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 3429 K/PID.SUS/2021)



Oleh:

AGUNG HERMANSYAH

NIM.:2410622051

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA

2026

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI INSENTIF
(STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 3429 K/PID.SUS/2021)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Program Magister Hukum**

**Disusun dan diajukan oleh:
AGUNG HERMANSYAH
NIM. 2410622051**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI INSENTIF
(STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 3429 K/Pid.Sus/2021)

Disusun dan diajukan oleh
AGUNG HERMANSYAH
NIM. 2410622051

Disetujui untuk Tahap **UJIAN TESIS**
Pada Tanggal ..., ... 2026

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Handar Subhandi, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes

NIDN/NIDK:002804901

Pembimbing 2



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIDN/NIDK:0027018603



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

KERUGIAN KEUANG NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI INSENTIF
(STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3429 K/Pid.Sus/2021)

Disusun dan diajukan oleh:

AGUNG HERMANSYAH

NIM. 2410622051

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Pada Tanggal

10 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Handar Subhandi, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes

NIP: 199304282022031009

Pembimbing 2

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIP: 198601272024061001

Koordinator Program Studi Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I, S.H., M.H.

NIP: 198910192025211048



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

NIP: 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Agung Hermansyah
NIM : 2410622051
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Agung Hermansyah

NIM. 2410622051

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hermansyah
NIM : **2410622051**
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKEBUNAN
SEBAGAI INSENTIF (STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3429
K/PID.SUS/2021**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Juli 2026



AGUNG HERMANSYAH

NIM. 2410622051

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas kuasa dan bantuan-nyalah penulis bisa menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis tetap bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini secara tepat waktu ditengah pekerjaan penulis sebagai seorang advokat/pengacara. Bagaimanapun kuliah sambil bekerja itu tidaklah mudah. Harus ada yang di prioritaskan dan di korbakan.

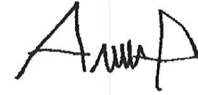
Selain itu, dengan segala kerendahan hati penulis tak lupa pula menyampaikan dan mengucapkan terima kasih dan hormat sebesar-besarnya kepada para pihak-pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, M.A., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta , Para Wakil Rektor beserta para jajarannya;
2. Dr. Suherman, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. selaku Pembimbing I dan Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengkritisi dan memberikan koreksi, revisi, dan berbagai masukan kepada penulis di dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
4. Dr. Beni Harmoniharefa, S.H., LL.M. selaku Penguji I dan Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap tesis penulis pada saat ujian seminar proposal, ujian seminar hasil, dan ujian akhir tesis;
5. Keluarga penulis, yakni kedua orang tua penulis, Mama dan Papa (alm), kakak penulis dan adik penulis yang selalu mendukung dan *men-support* pendidikan penulis;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada saya. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ocha, Mas Kiki, dan Mas Gusti (bagian administrasi dan pelayanan kemahasiswaan) atas segala jenis bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;

7. Bang Alamsyah, S.H. M.H. selaku “abang-abangan” penulis selama kuliah yang selalu mentraktir penulis dan bersama-sama nongkrong dan teman main penulis selama menjalani masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Bang Febri Halamoan, S.H., M.H. “abang-abangan” penulis juga yang paling memiliki semangat belajar yang paling tinggi selama masa perkuliahan dan selalu siap sedia menyalurkan semangatnya tersebut kepada penulis dan Bang Alamsyah, S.H. M.H.;
8. Tampubolon, Tjoe, & Partner Law Firm (“TTP Law Firm”), khususnya kepada Pak Yosua M. Tampubolon S.H. M.H., dan Pak Ferdy F. Tjoe, S.H., L.LM, selaku Partner Lawyer di kantor yang selalu *men-support* pendidikan penulis dari sisi finansial dan selalu memperhatikan bagaimana dengan perkembangan kuliah penulis. Kepada Dwi Yuliana Malau, S.Pd, calon S.H (Ana), Nuzul Qurnia, S.H., calon M.H (Nia) selaku teman penulis di TTP Law Firm yang meskipun tidak pernah peduli dengan perkuliahan penulis, tetapi selalu menjadi teman main sehari-hari penulis selama bekerja di kantor dan diluar kantor;
9. Law Firm Rizki Hendarmin (“RHP Law Firm”), kepada Pak Rizki Hendarmin, S.H., M.H. selaku Managing Partner RHP Law Firm yang selalu *men-support* pendidikan penulis dari sisi finansial;
10. DH Law Office, kepada Bang Deri Hafiz, S.H., M.M., M.H., M.Kn., CLA., CLI., CPCD., CMLC., AIIArb., yang selalu *men-support* pendidikan penulis dari sisi finansial dengan selalu mengajak penulis dan teman penulis Putri Emi Karlina, S.H.; untuk ikut *join* kedalam perkara hukum yang ditangani oleh DH Law Office bersama;
11. Sastra Advocates, kepada Mang Arif Sastra Wijaya, S.H., M.H. yang selalu *men-support* pendidikan penulis dari sisi finansial dengan selalu mengajak penulis bersama bersama dengan Jessica Caroline, S.H untuk ikut *join* kedalam perkara hukum yang ditangani oleh Sastra Advocates;
12. Sylvia Utami & Partners, kepada Kak Silvi, S.H. M.H. CLA selaku Managing Partners yang selalu *men-support* pendidikan penulis dari sisi finansial dengan mengajak penulis untuk *join* mengerjakan perkara hukum yang ditangani oleh Sylvia Utami & Partners;
13. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Magister Hukum UPN “Veteran” Jakarta Angkatan 2024, khususnya kelas A2 yang selalu saling mendukung, merangkul, dan menghadirkan suasana kekeluargaan selama masa perkuliahan serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian Tesis ini namun tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Sekali lagi penulis tegaskan, penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu akan selalu mendapatkan pembaruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan baik yang nantinya akan ditulis langsung oleh penulis maupun oleh para intelektual lainnya yang ada diseluruh Indonesia.

Jakarta, 10 Juli 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agung Hermansyah'.

Agung Hermansyah
Penulis

ABSTRAK

AGUNG HERMANSYAH, NIM. 2410622051, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI INSENTIF (STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3429 K/PID.SUS/2021. Di bimbing oleh: (i) Dr. Handar Subhandi Bakhtiar selaku Pembimbing I; dan (ii) Dr. Slamet Tri Wahyudi selaku Pembimbing II.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pengelolaan penerimaan pajak tidak terlepas dari berbagai penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, termasuk dalam penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif bagi instansi pelaksana pemungutan pajak. Permasalahan hukum muncul adanya salah kira (*dwaling*) di dalam penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kualifikasi kerugian keuangan negara serta dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap kebijakan yang bersumber dari pelaksanaan administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021 beserta ketentuan hukum mengenai keuangan negara, perpajakan, dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi kerugian keuangan negara yang timbul akibat penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 3 UUTipikor jo. Pasal 55 KUHP di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif dipandang telah menimbulkan kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara di bidang perpajakan. Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memberikan kepastian hukum mengenai kualifikasi kerugian negara di sektor perpajakan dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam membedakan pelanggaran administrasi perpajakan dengan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan; Insentif Pemungutan Pajak; Tindak Pidana Korupsi; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021.

ABSTRACT

AGUNG HERMANSYAH, NIM. 2410622051, STATE FINANCIAL LOSSES IN THE USE OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) COLLECTION COSTS IN THE PLANTATION SECTOR AS INCENTIVES (STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 3429 K/PID.SUS/2021). Supervised by: (i) Dr. Handar Subhandi Bakhtiar as Supervisor I; and (ii) Dr. Slamet Tri Wahyudi Supervisor II.

Taxes constitute a primary source of state revenue, serving to finance government operations and national development. In practice, the management of tax revenue is susceptible to irregularities that can result in financial loss to the state; a specific instance involves the use of collection fees for the Plantation-sector Land and Building Tax (PBB) as incentives for the agencies responsible for tax collection. Legal issues arise from a misconception (dwaling) regarding the use of these collection fees as incentives, leading to an abuse of authority that is subsequently prosecuted as a criminal act of corruption. This situation sparks debate concerning the classification of state financial loss and the grounds for judicial reasoning when applying corruption statutes to policies stemming from tax administration. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through a literature review, focusing on Supreme Court Decision Number 3429 K/Pid.Sus/2021, alongside relevant legal provisions regarding state finance, taxation, and corruption. The study aims to analyze the classification of state financial loss resulting from the use of Plantation-sector PBB collection fees as incentives and to examine the judicial reasoning behind the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law (UU Tipikor) in conjunction with Article 55 of the Criminal Code (KUHP) in Supreme Court Decision Number 3429 K/Pid.Sus/2021. The findings indicate that the use of Plantation-sector PBB collection fees as incentives is deemed to have caused state financial loss, as it contravenes regulations governing state financial management within the taxation sector. The panel of judges held that the defendants abused their authority, thereby fulfilling the elements of the criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. This research is expected to contribute to the development of legal science specifically by providing legal certainty regarding the classification of state financial losses in the taxation sector and to serve as a guideline for law enforcement officials in distinguishing between administrative tax violations and criminal acts of corruption.

Keywords: State financial loss; Land and Building Tax (PBB) – Plantation Sector; Tax collection incentives; Criminal act of corruption; Supreme Court Decision Number 3429 K/Pid.Sus/2021.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI THESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	
A. Kajian Teoritis	18
I. Teori keuangan negara	18
II. Teori kerugian negara	21
III. Teori kerugian pada pendapatan negara	22
IV. Teori kewenangan	25
V. Teori penyertaan	28
B. Kerangka Pikir	41
C. Definisi Operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber dan Jenis Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021	51

B. Analisi Kualifikasi Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Sebagai Insentif Di Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021	52
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UU No. 20 Tahun 2001 <i>jo.</i> Pasal 55 KUHP Terhadap Penggunaan Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Sebagai Insentif Di Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/PID.SUS/2021	62
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	74
2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77